



PUTUSAN

Nomor : 0607/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dahulu Tani, tempat tinggal di dahulu di Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**,

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 22 halaman perkara No.0607/Pdt.G/2013/PA.Gsg



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratGugatannya tertanggal 19 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih, nomor 0607/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 19 September 2013, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 1987, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, dengan wali nikah Paman Penggugat bernama: KASMAN, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, mas kawin seperangkat alat sholat, dihadiri dua orang saksi, dan kedua saksi tersebut masih hidup;
2. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh Buku Akte Nikah walau Penggugat telah menyerahkan syarat dan biayanya pada Petugas KUA setempat namun Buku Nikah tidak kunjung ada, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan dengan Tergugat dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berstatus jelek dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun 2 RT.005 RW. 002 Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 24 tahun;
 - b. ANAK II, umur 16 tahun;
 5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, hal tersebut terbukti setelah Tergugat pergi keluar Negeri Tergugat tidak mengirimkan nafkah pada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat bekerja sendiri, yang lebih menyakitkan hati Penggugat setelah 2 bulan Tergugat di luar Negeri Tergugat tidak lagi menghubungi Penggugat bahkan Tergugat tidak dapat dihubungi karena Nomor Tergugat tidak aktif lagi;
 - b. Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang Tergugat ucapkan sesaat setelah menikah, yaitu Tergugat telah metelantarkan Penggugat dan anak-

Halaman 3 dari 22 halaman perkara No.0607/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya lebih dari 3 bulan secara berturut-turut tanpa nafkah lahir maupun batin;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2008, tepatnya setelah 2 bulan Tergugat di luar Negeri dan saat itu Tergugat menghubungi Penggugat namun tanpa sebab yang jelas saat itu Tergugat menyatakan tidak bisa pulang ke Kampung Halaman dan yang menyakitkan hati setelah itu Tergugat tidak dapat dihubungi lagi yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah yang hingga kini telah berjalan selama 5 tahun 6 bulan, Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Tergugat telah melanggar janji Tergugat saat menikah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1987 di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 01 Oktober 2013 dan tanggal 01 November 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tersebut yang

Halaman 5 dari 22 halaman perkara No.0607/Pdt.G/2013/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1082224306700004 tanggal 19 November 2012, bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor : 140/c.22/007/2004 Tanggal 19 Agustus 2008, bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama TERGUGAT, dari Kepala Kampung Sendang Asri Nomor : KK.08.02/02/PW.00/262/2013 tanggal 24 September 2013 dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3.;
- d. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah yang menerangkan bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama :

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 1987 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Paman Penggugat yang bernama Kasman;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI I dan SAKSI II dan mas kawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah seperangkat alat sholat;

Halaman 7 dari 22 halaman perkara No.0607/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK I dan ANAK II, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, hal tersebut terbukti setelah Tergugat pergi keluar Negeri Tergugat tidak mengirimkan nafkah pada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat bekerja sendiri, yang lebih menyakitkan hati Penggugat setelah 2 bulan Tergugat di luar Negeri Tergugat tidak lagi menghubungi Penggugat bahkan Tergugat tidak dapat dihubungi karena Nomor Tergugat tidak aktif lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak lima tahun dua bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat pergi, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan - , tempat kediaman di I
Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten
Lampung Tengah ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 1987 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Paman Penggugat yang bernama Kasman;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI I dan SAKSI II dan mas kawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK I dan ANAK II, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 22 halaman perkara No.0607/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, hal tersebut terbukti setelah Tergugat pergi keluar Negeri Tergugat tidak mengirim nafkah pada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat bekerja sendiri, yang lebih menyakitkan hati Penggugat setelah 2 bulan Tergugat di luar Negeri Tergugat tidak lagi menghubungi Penggugat bahkan Tergugat tidak dapat dihubungi karena Nomor Tergugat tidak aktif lagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak lima tahun dua bulan sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;
 - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat pergi, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Halaman 11 dari 22 halaman perkara No.0607/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita dan penjelasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara isbat nikah untuk perceraian terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 1987, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, dengan wali nikah Anam Paman Penggugat, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, mas kawin Seperangkat Alat Sholat, dihadiri dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dan kedua saksi tersebut masih hidup dan telah hidup bersama hingga dikaruniai seorang anak, selanjutnya setelah setahun berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, hal tersebut terbukti setelah Tergugat pergi keluar Negeri Tergugat tidak mengirimkan nafkah pada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat bekerja sendiri, yang lebih menyakitkan hati Penggugat setelah 2 bulan Tergugat di luar Negeri Tergugat tidak lagi menghubungi Penggugat bahkan Tergugat tidak dapat dihubungi karena Nomor Tergugat tidak aktif lagi, kemudian sejak April 2008 terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dengan tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menunjukkan identitas Penggugat, bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Nikah atas nama **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama **TERGUGAT**, dari Kepala Kampung Sendang Asri Nomor : KK.08.02/02/PW.00/262/2013 tanggal 24 September 2013 yang menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat yang pasti di seluruh Republik Indonesia, P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah yang menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo yang menunjukkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Buku Nikah, keempat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, , maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 ,bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Halaman 13 dari 22 halaman perkara No.0607/Pdt.G/2013/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak melawan dan beralasan hukum sehingga dengan memperhatikan petunjuk Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara aquo merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II 2010, halaman 154, yaitu :

i). *“Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat”*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 , bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P.2 yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta tidak ada yang mengajukan bukti sangkalan (*tegen bewijs*), serta dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 dan bukti adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan telah terjadipernikahan yang tidak melanggar hukum Islam;

Halaman 15 dari 22 halaman perkara No.0607/Pdt.G/2013/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jis pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut, saksi pertama sebagai Tetangga Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 atas ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 1' RBg. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi pertama bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo, dan terhadap saksi kedua adalah orang lain yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan bahwa pada tahun 2004 Penggugat telah dinikahkan secara Islam dengan Tergugat oleh paman kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, mas kawin Seperangkat Alat Sholat, dihadiri dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, maka telah terbukti Penggugat telah menikah secara sah menurut syariat Islam dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 1987 sebagaimana dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, maka telah terbukti antara Penggugat memang tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, oleh karena itu Majelis menilai Penggugat tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, hal tersebut terbukti setelah Tergugat pergi keluar Negeri Tergugat tidak mengirim nafkah pada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat bekerja sendiri, yang lebih menyakitkan hati Penggugat setelah 2 bulan Tergugat di luar Negeri Tergugat tidak lagi menghubungi Penggugat bahkan

Halaman 17 dari 22 halaman perkara No.0607/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dihubungi karena Nomor Tergugat tidak aktif lagi dan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak lima tahun dua bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan Gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 1987, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

1. Bahwa sejak bulan Februari 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, hal tersebut terbukti setelah Tergugat pergi keluar Negeri Tergugat tidak mengirim nafkah pada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat bekerja sendiri, yang lebih menyakitkan hati Penggugat setelah 2 bulan Tergugat di luar Negeri Tergugat tidak lagi menghubungi Penggugat bahkan Tergugat tidak dapat dihubungi karena Nomor Tergugat tidak aktif lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak April 2008 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
3. Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republika Indonesia;
5. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim dan mediator telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin menunjukkan bahwa antara Penggugat

Halaman 19 dari 22 halaman perkara No.0607/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat (bukti P.3) menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

و من دعى الى حا كم من حا كم المسلمين فلم يجب
فهو ظا لم لا حق له

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik masalah hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wan nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi "*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik masalah*" oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat pada petitum poin (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunungsugih dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera

Halaman 21 dari 22 halaman perkara No.0607/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Penggugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1987 di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sendang Agung untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabulakhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I, M.H. dan AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. TUN MUKMINAH, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

dto

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag.

Hakim Anggota

dto

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

dto

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI.

Panitera Pengganti

dto

Hj. TUN MUKMINAH, SH. MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.450.000,00 |

Halaman 23 dari 22 halaman perkara No.0607/Pdt.G/2013/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)